

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN
TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE**

**(Studi Kasus *Restorative Justice* Tindak Pidana Secara Bersama-Sama
Melakukan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Sat.Reskrim
Polres Pati)**

Ghala Rimba Doa Sirrang

NPM : 20112087

PENDAHULUAN

Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga, pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. (Hanafi Arief.175:2018). Kejahatan menciptakan kewajiban untuk

membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Karena itu dibutuhkan suatu proses pencarian pemecahan masalah atas tindak pidana yang terjadi dengan melibatkan korban, masyarakat dan pelaku dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut (Zulfa.2009:2).

Dalam beberapa kesempatan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut soal keadilan restoratif atau *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada kepolisian. Polri menyebut, lebih dari 1.000 perkara telah diselesaikannya melalui metode ini. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. *Restorative justice* menjadi program yang dicanangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Penanganan kasus dengan *restorative justice*, kata Listyo, merupakan langkah untuk mengikuti dinamika perkembangan dunia hukum yang mulai bergeser dari positivisme ke progresif. Hal itu, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Menurut Pasal 1 Angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan, keadilan restoratif ini harus melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait. Hal ini bertujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Melansir Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, keadilan *restorative justice* adalah suatu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan sebagai instrumen pemulihan. Metode ini sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan.

(<https://nasional.tempo.co/read/1557863/kapolri-sering-sebut-restorative-justice-syarat-rj-selesaikan-perkara-pidana>. diakses tanggal 02 Juli 2022, pukul 13:00 WIB).

Kepolisian Resor Pati adalah salah satu Polres yang berada di jajaran Polda Jawa Tengah, belakangan ini Sat.Reskrim Polres Pati mengungkap beberapa kasus yang Press Release yang oleh Kapolres Pati AKBP Christian Tobing, didampingi Kasat Reskrim Ghala Rimba Doa Sirrang dan jajarannya, menyampaikan bahwa kinerja selama sepekan ada perkara yang berhasil diungkap, diantaranya persetubuhan dibawah umur, pencabulan dengan bujuk rayuan, geng motor, tindak pidana penggelapan, tindak pidana penganiayaan, tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang terjadi diberbagai wilayah Kecamatan Kabupaten Pati yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak dengan berbagai macam awal pemicu permasalahan sehingga tindak pidana tersebut terjadi, selain itu Polres Pati juga mengungkap adanya tindak pidana penipuan jual beli kuningan yang menjadi burunan selama 2 tahun, serta mengungkap kasus tindak pidana ekonomi terkait perdagangan pupuk subsidi dijual dengan harga non subsidi. Dari kasus yang diungkap tersebut pada tahun 2021-2022 tidak semua kasus naik ke persidangan namun kasus tersebut diselesaikan dengan cara keadilan *Restorative justice*, hal tersebut diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Inonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restorative.

(<https://nasional.tempo.co/read/1557863/kapolri-sering-sebut-restorative-justice-syarat-rj-selesaikan-perkara-pidana>. diakses tanggal 02 Juli 2022, pukul 13:00 WIB).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADLIAN RESTORATIVE (STUDI KASUS *RESTORATIVE JUSTICE* TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI SAT.RESKRIM POLRES PATI).**

Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Satuan Resserse Kriminal Polres Pati.
2. Apa hambatan yang muncul dalam mengimplementasikan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Satuan Resserse Kriminal Polres Pati.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1). Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Satuan Ressorse Kriminal Polres Pati.
- 2). Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Satuan Ressorse Kriminal Polres Pati.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif, Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undangundang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Abdulkadir. 2004:52). Berdasarkan penjelasan di atas,

penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan tesis ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan tesis ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Selanjutnya tahapan penyelesaian perkara dengan cara keadilan Restorative Justice dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, yang wajib dipenuhi diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Dari penjelasan dasar peraturan penyelesaian perkara tersebut diatas, untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Satuan Reserse Kriminal Polres Pati, terhadap penyelidikan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/106/III/2021/JATENG/RES.PATI/Sek.Jwn, tanggal 14 Maret 2021, kemudian penulis melakukan wawancara kepada responden yang telah ditentukan dalam penelitian ini guna mengetahui tahap demi tahap pelaksanaan penyelesaian perkara dengan cara keadilan restoratif, ditinjau dari pasal yang telah diatur sebagai berikut:

Pasal 4 Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf a, meliputi:

- a. materiil; dan
- b. formil.

Pasal 5 Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6 (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf b, meliputi:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. mengembalikan barang;
 - b. mengganti kerugian;
 - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
 - d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.
- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
- (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kiranya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut mengimplementasikan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Satuan Ressorse Kriminal Polres Pati, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan materiil tertuang dalam Pasal 5 Persyaratan Materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Kemudian adanya Persyaratan Formil yang tertuang dalam Pasal 6 (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. mengembalikan barang;

- b. mengganti kerugian;
 - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana;
dan/atau
 - d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.
- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
- (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

G. SARAN

Guna kelancaran implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Satuan Ressorse Kriminal Polres Pati, disarankan untuk:

Agar adanya pelatihan khusus terhadap anggota Satuan Ressorse Kriminal Polres Pati, khususnya pelatihan penerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, sehingga dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan pada saat penerapan peraturan tersebut bisa berjalan dengan lancar tidak ada kekurangan suatu apapun.

Satuan Ressorse Kriminal Polres Pati disarankan untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati, tentang adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, sehingga masyarakat paham dan mengerti akan adanya penyelesaian perkara secara kekeluargaan yang telah diwadahi ataupun diatur dalam Peraturan Kepolisian yang resmi dan sudah diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak. Cetakan ke-1. Yogyakarta : Laksbang Grafika.*
- Afifudin & Saebani. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan.* Jakarta : Akademika Presindo Jakarta).
- Barda Nawawi Arief. 2019. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan,* Semarang : Pustaka Magister.
- Destri Tsurayya Istiqamah. 2018. “*Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia*”. Dalam jurnal VeJ Volume 4. Nomor 1.
- Eva Achjani Zulta. 2009. *Keadilan Restoratif,* Depok: Badan Penerbit FHUI.
- Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. “*Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”. Dalam jurnal Al’Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018.
- H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi.* Bandung. Alfabeta.
- H. B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Surakarta : UNS.
- Juliansyah Nor. 2016. *Metode Penelitian. Metode Penelitian Skripsi. Tesis, disertasi dan Karya Ilmiah.* Jakarta. Prenadamedia Group.
- Marlina. 2009, *Peradilan Anak Di Indonesia Dan Pengembangan Konsep*

Diversi Dan Restorative justice, Bandung : Refika Aditama.

Mulyana W. Kusumah, 1991, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema.

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.

Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

R.Soesilo, 1995. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Wagiati Sutedjo dan Melani, 2013. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung.

Perundang-undangan:

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Sumber dari Internet :

(<https://nasional.tempo.co/read/1557863/kapolri-sering-sebut-restorative-justice-syarat-rj-selesaikan-perkara-pidana>. diakses tanggal 02 Juli 2022, pukul 13:00 WIB).

(<https://nasional.tempo.co/read/1557863/kapolri-sering-sebut-restorative-justice-syarat-rj-selesaikan-perkara-pidana>. diakses tanggal 02 Juli 2022, pukul 13:00 WIB).

<https://andhikafrancisco.wordpress.com/2023/01/23/pandangan-teoritis-tentang-kejahatandengan-kekerasan/>diakses tanggal 23/01/23 pukul 10.00 WIB.

